

## **ANALISA YURIDIS PEMBAGIAN KEWARISAN PASANGAN SUAMI ISTRI BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA**

**Era Fazira Maulidina<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email: [erafaziramaulidina28@gmail.com](mailto:erafaziramaulidina28@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Interfaith marriages are considered as one of the inhibiting factors for a person to get an estate. So the formulation of the problem is taken how the marital status of married couples of different religions according to Islamic law and civil law and how the distribution of inheritance between religious couples according to Islamic inheritance law and civil inheritance law. The method used in this study is normative juridical, using the statutory approach. Collection of legal materials through the method of literature study, with primary legal materials and secondary legal materials. Furthermore, legal material is reviewed and analyzed with approaches used to address legal issues in this research. Interfaith marriage according to Islamic law is strictly prohibited. The prohibition of interfaith marriages is clearly stated in the provisions of Article 44 KHI and Article 40 letter c KHI. According to Islamic inheritance law that differs from religion with husband who gets the will, the civil inheritance law adheres to the individual inheritance system, which means the opening of inheritance from the heirs received by the world and can be divided ownership to the heirs*

**Keywords:** *Marriage, interfaith marriage, inheritance.*

### **ABSTRAK**

Perkawinan beda agama dianggap sebagai salah satu faktor penghambat seseorang untuk mendapatkan suatu harta waris. Maka rumusan masalah yang diambil bagaimana status perkawinan pasangan suami istri beda agama menurut hukum Islam dan hukum perdata dan bagaimana pembagian warisan pasangan suami istri beda agama menurut hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Perkawinan beda agama menurut hukum Islam sangat dilarang. Larangan perkawinan beda agama tersebut sudah jelas tertera dalam ketentuan Pasal 44 KHI dan Pasal 40 huruf c KHI. Menurut hukum kewarisan Islam seorang istri yang berbeda agama dengan suami mendapatkan wasiat wajibah, hukum waris perdata menganut sistem kewarisan individual, artinya terbukanya harta warisan sejak pewaris meninggal dunia dan dapat dibagi kepemilikannya kepada ahli waris.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Perkawinan beda agama, Pewarisan.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi setiap kehidupan manusia, karena perkawinan tidak hanya mengenai pribadi kedua calon suami dan istri, melainkan juga mengenai kepentingan keluarga dan masyarakat sekitar. Umumnya perkawinan dianggap sebagai suatu peristiwa yang suci dan sakral. Oleh karena itu, setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dan kaidah-kaidah agama. Dalam suatu perkawinan diperlukan norma hukum dan aturan-aturan yang mengaturnya. Di Indonesia sendiri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkawinan yang secara khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, permasalahan yang terjadi juga semakin bermacam-macam. Begitu juga dengan masalah perkawinan, yang antara lain perkawinan campuran yaitu perkawinan beda kewarganegaraan dan perkawinan beda agama. Di Indonesia permasalahan perkawinan beda agama sudah bukan masalah baru. Terlepas dari pandangan perkawinan beda agama diatas, perbedaan agama juga dipandang sebagai salah satu yang menjadi penghambat seseorang mendapatkan harta kewarisan. Perkawinan dan hukum kewarisan adalah dua hal yang sangat berhubungan, karena perkawinan dianggap sebagai salah satu faktor untuk memperoleh warisan dalam kehidupan manusia. Setiap manusia berhak mendapatkan harta warisan dari seorang pewaris. Berdasarkan dalam Pasal 832 KUH Perdata dinyatakan bahwa setiap ahli waris yang mempunyai hubungan keluarga dan hubungan sedarah baik yang sah maupun luar kawin serta suami atau istri yang hidup terlama berhak mendapatkan warisan dari kekayaan si pewaris. Apabila keluarga sedarah yang telah disebutkan diatas tidak ada, maka seluruh harta kekayaan si pewaris akan jatuh dan menjadi milik negara. Dalam Kompilasi

Hukum Islam terdapat dalam Pasal 171 huruf c mengatakan bahwa yang berhak menjadi seorang ahli waris orang-orang yang memiliki hubungan sedarah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahliwaris.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dijelaskan diatas, penyusun merasa perlu mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana status perkawinan pasangan suami istri yang beda agama menurut hukum Islam dan hukum Perdat? Bagaimana penyelesaian pembagian warisan pasangan suami istri beda agama menurut hukum waris Islam dan hukum waris perdata?

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis status perkawinan pasangan suami istri beda agama menurut hukum Islam dan hukum perdata dan untuk mengetahui serta menganalisis penyelesaian pembagian warisan pasangan suami isrti beda agama dalam perspektif hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Manfaat yang diberikan berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu hukum, sebagai referensi atau literatur dan tambahan bacaan bagi penyusunan penelitian terkait, memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk dunia hukum, dapat menambah pengetahuan baru dan pemikiran yang bermanfaat dalam bidang hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Sedangkan manfaat praktis yaitu dapat mengetahuisecara jelas mengenai pembagian warisan pasangan suamiistri bedaagama, memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum Islam dan hukum perdata, dapat mengetahui hukum dalam pembagian warisan perkawinan beda agama berdasarkan hukum kewarisan Islam dan hukum waris perdata.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>2</sup> Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dalam hal

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 141.

ini khususnya adalah mengenai pembagian warisan pasangan suami istri beda agama. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (Pendekatan undang-undang).kemudian tehnik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan tehnik *library research*.

## **PEMBAHASAN**

### **Status Perkawinan Pasangan Suami Istri Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata.**

Dari kasus-kasus perkawinan beda agama menurut Pasal 2 ayat1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan yang sah adalah apabila telah berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini mengakibatkan banyaknya pendapat-pendapat dari para ulama.Fatwa MUI tentang perkawinan beda agama dalam Musyawarah Nasional II menetapkan bahwa tentang perkawinan campuran terdapat 4 ayat Al-Qur'an dan 2 buah hadist yang dijadikan alasan. *Pertama*, QS. Al-Baqarah (2): 221 tentang cegahan laki-laki muslim menikah dengan wanita dari kalangan musyrik dan cegahan bagi wali untuk menikakan wanita yang berada dibawah tanggung jawabnya dengan laki-laki dari kalangan orang musyrik. *Kedua*, QS. Al-Maidah (5): 5 tentang kebolehan laki-laki muslim menikah dengan wanita dari kalangan ahli kitab. Walaupun demikan, MUI tidak menjelaskan cakupan ahli kitab yang dimaksud dalam ayat tersebut, sebagaimana telah diperdebatkan oleh pakar fiqih sebelumnya.*Ketiga*, QS. Al-Mumtahanah (60): 10 tentang cegahan bagi orang-orang beriman untuk mengembalikan perempuan dari kalangan muslimah kepada suami mereka yang berasal dari kalangan orang kafir karena perempuan muslimah tidak halal menikah dengan laki-laki yang kafir, dan laki-laki muslim dilarang memperhatahankan perkawinan dengan perempuan dari kalangan kafir. *Keempat*, QS. At-Tahrim (66): 6 tentang perintah bagi orang-orang beriman atau memelihara dan menjaga diri sendiri serta keluarganya dari perbuatan-perbuatan yang dapat membawanya kepada siksa api neraka. *Kelima*, sabda Nabi Muhammad Saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Thabrani tentang niakh sebagai bagian (setengah) dari ajaran agama dan kita diperintahkan berhati-hati dengan sisanya yang lain. *Keenam*, sabda Nabi Muhammad Saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Aswad Ibn al-

Sura'i tentang pentingnya pendidikan agama yang dilakukan oleh orang tua (ibu-bapak) terhadap anak-anaknya karena merekalah yang membuat anaknya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sementara itu ketua I Syuriah NU K.H. Rodhi Soleh memandang persoalan empat mazhab orang-orang Kristen di zaman Nabi. Sedangkan Mazhab Hambali, Maliki dalam Islam bahwasanya menurut Mazhab Imam Syafi'i saja yang tidak lagi menganggap orang-orang Yahudi dan Kristen sebagai ahli kitab, karena mereka bukan keturunan orang-orang Kristen di zaman Nabi. Sedangkan Mazhab Hambali, Maliki dan Hanafi menganggap mereka ahli kitab dan mereka memperbolehkan orang Islam mengawini wanita tersebut. Larangan perkawinan beda agama bagi seorang muslim terdapat di dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam." Akan tetapi pada seorang laki-laki muslim menurut Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Berbeda lagi dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 KUH Perdata bahwasanya masalah perkawinan hanya dipandang sebagai persoalan keperdataan saja. Akan tetapi setelah adanya peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Pernikahan beda agama di Indonesia sudah bukan lagi suatu masalah baru, bahkan ada hukum yang mengatur pernikahan antar agama sejak zaman hindia belanda. Merujuk pada ketentuan sebelumnya dapat di benarkan karena Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menekankan bahwa selama tidak secara spesifik diatur dalam Undang-undang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (*Huwerlijk Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 Nomor 74*), peraturan perkawinan campuran (*Regeling Op the Gemengde Huwelijken Staatsblad. 1898 Nomor 158*) dan peraturan lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam perkembangannya, seiring dengan diberlakukannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan campuran diatur meskipun tidak secara eksplisit mengatur pernikahan beda agama. Dalam Pasal 2 undang-undang perkawinan telah memasukkan norma-norma agama sebagai salah

satu penentu perkawinan dihadapan hukum. Berdasarkan proses pembentukannya, Paul Bohannon mencatat bahwa:

1. Aturan hukum yang berasal dari wewenang tertinggi diikatkan pada masyarakat dengan memandang kebutuhan masyarakat.
2. Aturan hukum yang berasal dari aturan sosial lain yang berlaku di masyarakat. Aturan hukum pernikahan dapat dipahami dalam penerapannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa pada dasarnya tidak ada agama yang mengesahkan pernikahan antar agama atau dengan kata lain, tidak ada agama yang dapat menyatakan bahwa pernikahan beda agama dapat dilakukan dan diakui sebagai pernikahan yang sah.<sup>3</sup>

### **Penyelesain Pembagian Warisan Pasangan Suami Istri Beda Agama Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata.**

Di dalam hukum kewarisan Islam hilangnya hak waris mewarisi atau halangan mewarisi dapat di kelompokkan menjadi 5 golongan yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan kewarganegaraan, beda agama dan murtad.<sup>4</sup> Dari hasil penelaahan pustaka bahwasanya pengertian dari kewarisan Islam sendiri yaitu waris berasal dari kata mawaris yang berasal dari bahasa arab artinya harta peninggalan yang didapatkan dari pewaris. Pendapat yang ada didalam Al-qur'an bahwa ketentuan kewarisan Islam ditentukan bagian-bagian yang diperoleh dari setiap ahli warisnya. Maka dari itu, hukum tersebut dinamakan hukum faraidh. Penggolongan ahli waris menurut hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu *ashabul furudh*, *ashabah* dan *dzul arham*. Walaupun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan telah dikuatkan dengan hadist yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewarisi antara seorang muslim dengan non muslim, tetapi dalam beberapa putusan hakim yang memberikan wasiat wajibah kepada seorang ahli waris non muslim karena beda agama. Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010, yang memberikan wasiat wajibah kepada seorang istri yang berbeda agama dengan suaminya yang beragama Islam. Pendapat Ibnu Hazm dan

---

<sup>3</sup> Benny K. Heriawanto, 2019, "Interfaith Marriages Based On Positive Law In Indonesia And Private International Law Principles", *Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi*, Vol6, Nomor 1, h. 97.

<sup>4</sup> Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, 2017, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 76.

beberapa ulama mengenai wasiat *wajibah* diatas, diikuti oleh Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa besarnya wasiat *wajibah* adalah tidak boleh melebihi dari sepertiga warisan.

Menurut Pasal 830 KUH Perdata suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Pewarisan akan terbuka apabila si pewaris telah meninggal dunia dan para ahli warisnya masih hidup pada saat terbukanya warisan. Dalam hukum waris perdata hanya mengenal 2 (dua) cara mendapat warisan yaitu berdasarkan Undang-undang (abintestato) dan berdasarkan wasiat (testament). Mewaris berdasarkan undang-undang yang juga disebut dengan waris ab-intestato, sedangkan ahli warisnya disebut ab-intestaat. Mewaris berdasarkan undang-undang terbagi menjadi 2 (dua) bagian:

1. Atas kedudukan sendiri yaitu ahli waris yang secara langsung mewarisi harta peninggalan si pewaris
2. Atas dasar penggantian yaitu ahli waris yang mewarisi harta peninggalan si pewaris karena penggantian kedudukan dari ahli waris yang sebenarnya berhak mewaris tetapi telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Ahli waris menurut undang-undang:

1. Berdasarkan hubungan darah

Berdasarkan undang-undang yang patut menjadi seorang ahli waris yaitu para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin, suami dan istri yang hidup terlama yang tertera dalam Pasal 832 KUHPerduta. Hubungan yang sah dapat ditimbulkan jika terjadi suatu perkawinan yang sah sedangkan hubungan luar kawin yaitu hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan mengakui seorang anak secara sah.

2. Ahli waris berdasarkan Janda atau Duda yang ditinggal mati

Didalam Pasal 852a KUH Perdata telah ditentukan bahwasanya disisi lain keluarga sedarah undang-undang juga menentukan suami atau istri yang hidup terlama sebagai ahli warisnya. Suami dan istri putus perkawinan karena bercerai tidak saling mewaris.

3. Keluarga yang lebih dekat kepada pewaris yang berhak mewaris

Tidak semua keluarga memiliki hubungan sedarah dengan si pewaris. Keluarga yang lebih dekat dengan pewaris mereka lah yang patut untuk

menerima waris dan menutup waris untuk keluarga yang hubungan darah jauh. Maka ahli waris dibagi kedalam beberapa golongan, yaitu:

- a. Golongan I yaitu terdiri dari suami, istri dan anak beserta keturunannya. Diatur dalam Pasal 832 dan 852 KUHPerdato
  - b. Golongan II yaitu terdiri dari orangtua dan saudara-saudara sekandung beserta keturunannya. Diatur dalam Pasal 854-857 KUH Perdata.
  - c. Golongan III yaitu terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya garis lurus ke atas. Diatur dalam Pasal 850 dan 853 KUH Perdata.
  - d. Golongan IV terdiri dari keluarga dalam garis menyamping termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya. Diatur dalam Pasal 858 dan 861 KUHPerdato.
4. Negara sebagai penerima warisan

Menurut Pasal 832 ayat 2 KUHPerdato, negara sebagai penerima warisan apabila tidak ada lagi ahli waris yang menerima. Kedudukan negara sebagai penerima warisan berbeda dengan ahliwaris. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

- Negara hanya berkewajiban membayar hutang pewaris sepanjang aktiva warisan mencukupi (Pasal 832 ayat 2 KUH Perdata)
- Negara tidak dengan sendirinya mengambil alih hak dan kewajiban pewaris, akan tetapi harus melalui putusan hakim (Pasal 833 ayat 3).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perkawinan beda agama menurut hukum Islam sangat dilarang. Larangan perkawinan beda agama tersebut sudah jelas tertera dalam ketentuan Pasal 44 KHI dan Pasal 40 c KHI bahwasanya seorang wanita muslim tidak diperbolehkan menikah dengan seorang laki-laki non muslim, begitupun sebaliknya seorang laki-laki muslim dilarang menikahi wanita non muslim. MUI telah memfatwakan tentang perkawinan beda agama yang berkesimpulan bahwa *mafsadat* yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama akan lebih besar dari pada manfaatnya. Dengan demikian MUI menetapkan keharaman perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim atas dasar

pertimbangan maslahat. Setelah adanya peraturan tentang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan seluruh ketentuan mengenai perkawinan sudah tidak berlaku lagi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama tidak hanya dinyatakan tidak sah oleh agama tetapi juga dinyatakan tidak sah oleh negara. Karena ketentuan tersebut sudah jelas termuat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaan.

- b. Dalam pembagian warisan, baik menurut hukum waris perdata maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris). Dalam hukum kewarisan Islam telah dijelaskan ada beberapa hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan salah satunya adalah beda agama, maka Islam melarang seorang muslim mewarisi kafir, ketentuan tersebut telah dijelaskan dalam ayat Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 5. Dan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 seorang janda non muslim yang ditinggal mati oleh suaminya yang muslim menurut kewarisan Islam akan diberikan warisan berupa wasiat wajibah. Sedangkan menurut hukum waris perdata semua bagian ahli waris adalah sama, tidak ada perbedaan antara seorang bapak atau ibu, anak maupun saudara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Muhibbin, Moh., dan Abdul Wahid, 2017, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**Jurnal**

Benny K. Heriawanto, 2019, "Interfaith Marriages Based On Positive Law In Indonesia And Private International Law Principles", *Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi*, Juni, Vol6, Nomor1 2019h. 97.